TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SHOLAT JAMAK

DAN QADHA BAGI PENGANTIN KETIKA RESEPSI PERNIKAHAN

(WALIMAH AL-'URS)

Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren
Pada Progam Ma'had Aly

JURNAL ILMIAH

Oleh:
Faridatul Isnaeni
NIS: 216119

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN

PROGAM MA'HAD ALY

Juni 2019

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan *(Walimah Al-'Urs)*"
Telah diuji pada tanggal 25 Juli 2020 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain yang memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 25 Juli 2020
Yang memberi pernyataan,

Faridatul Isnaeni
NIS: 216119

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Faridatul Isnaeni ini
Telah diperiksan dan disetujui untuk diuji

Malang, 25 Juli 2020
Pembimbing I,

Drs. KH. Moh. Murtadho, M. HI

Malang, 25 Juli 2020
Pembimbing II,

Ust. Zobi Mazhabi, S.Pd., M.Pd

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Faridatul Isnaeni ini telah diujikan
di depan Tim Sidang Jurnal Ilmiah Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang dan diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren Program Ma'had Aly

Dewan Sidang,

Penguji I,	Penguji II,
Drs. KH. Moh. Murtadho, M. HI	**Ust. Zobi Mazhabi, S. Pd., M. Pd**

Mengetahui, Ketua Pesantren	Mengesahkan, Direktur Pesantren
Ust. Zobi Mazhabi, S.Pd., M.Pd	**Drs. KH. Moh. Murtadlo, M. HI**

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH
PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Nama : Faridatul Isnaeni
NPM : 216119
Jurusan : Ma'had Aly (KDU)
Pembimbing : Ust. Ahmad Tirmidzi, S. H
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan *(Walimah Al-'Urs)*

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Keterangan:
Penulisan jurnal ilmiah ini disahkan oleh pembimbing pada tanggal 25 Juli 2020

Pembimbing, Bidang Kurikulum,

Drs. KH. Moh. Murtadlo, M. HI **Ust. Ahmad Tirmidzi, S. H**

Mengetahui,

Ketua Pesantren Direktur Pesantren

Ust. Zobi Mazhabi, S. Pd., M. Pd **Drs. KH. Moh. Murtadlo, M. HI**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SHOLAT JAMAK DAN QADHA BAGI PENGANTIN KETIKA RESEPSI PERNIKAHAN *(WALIMAH AL-'URS)*

Faridatul Isnaeni
216119
Program Studi Ma'had Aly

ABSTRAK: Pada zaman yang semakin modern ini sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat bahwa acara pernikahan merupakan acara yang sakral sehingga dalam persiapan dan pelaksanaannya menghabiskan waktu yang lama dan biayanyapun besar. Ketika acara resepsi pernikahan berlangsung, sebagian pengantin yang sedang diliputi rasa bahagia mengambil tindakan untuk menjamak atau mengqadha shalat. Mereka melakukan itu dalam keadaan yang mendesak karena pada saat itu harus menggunakan pakaian yang berlapis-lapis dan riasan *make up* yang tebal juga mahal serta repotnya dalam menjamu tamu. Maka peneliti tertarik membahas hukum shalat jamak dan qadha bagi pengantin ketika acara resepsi pernikahan *(walimah al-'urs).*

Kata kunci: *Shalat jamak, Shalat qadha, Pernikahan (walimah al-'urs).*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang berdasarkan pada wahyu Allah dengan sumber pokok berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan cobaan bagi seorang hamba diluar batas kemampuannya. Begitupula dalam menetapkan suatu hukum, Allah SWT akan memperhatikan kemampuan manusia dan memberikan kemudahan pada saat mengalamai kesulitan. Salah satu bukti bahwa Allah SWT selalu menyertakan kemudahan kepada seorang hamba ialah dengan adanya *rukhsah* (keringanan).

Sebagai seorang muslim, shalat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan kapanpun dan dimanapaun. Dalam artian, kewajiban melaksanakan shalat tidak dapat tergoyahkan oleh ruang dan waktu serta haram hukumnya bagi mereka yang meninggalkan shalat tanpa ada suatu *udzur* (halangan). Akan tetapi dalam realita kehidupan zaman sekarang, beberapa keadaan terjadi secara begitu saja. Salah satu contoh keadaan yang memungkinkan tidak dapat melaksanakan shalat secara sempurna seperti dalam perjalanan, di atas perahu atau sedang dalam penerbangan angkasa pura yang membutuhkan waktu berjam-jam. Maka, dalam hukum Islam dikenal dengan adanya *rukhsah* (keringanan). Dalam hal ini *rukhsah* dapat berupa menjamak shalat, qoshor shalat atau bahkan mengqadha shalat.

Fenomena tersebut salah satunya dapat dibuktikan ketika ada pesta pernikahan *(walimah al-'urs)* dimana pengantin laki-laki dan perempuan diibaratkan seperti raja dan ratu dalam sehari yang sangat sibuk dalam menyambut tamu dan berdandan *(make up)* dengan serba mewah dan mahal. Sehingga tak sedikit dari mereka (pengantin laki-laki atau perempuan) meninggalkan shalat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum shalat jamak dan qadha bagi

pengantin pada saat acara resepsi pernikahan *(walimah al-'urs)*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)*, yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Penelitian pustaka yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah (Sugiyono, 2011: 9).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam sebuah penelitian, kemudian dari hasil pendekatan tersebut dapat diuraikan dalam bentuk kata-kata.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk membahas tentang hukum shalat jamak dan qadha bagi pengantin pada saat acara pernikahan *(walimah al-'urs)* menurut tinjauan hukum Islam. Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam hadits. Selain itu penulis menggunakan referensi al-Qur'an, buku, artikel, dan lain sebagainya yang bahannya berkaitan dengan beberapa topik yang menunjang dalam penelitian ini (Sugiyono, 2011: 18).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik telaah dokumen. Telaah dokumen yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Shalat Jamak dan Qadha

Dalam bahasa Arab, jamak berasal dari kata جَمَعَ yang memiliki arti mengumpulkan. Maksudnya ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat jamak secara terminologi adalah penggabungan dua shalat berbeda dan dikerjakan dalam satu waktu, misalnya shalat dhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya. Shalat jamak sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Apabila shalat dhuhur dengan ashar dilakukan bersama-sama pada waktu dhuhur, maka dinamakan jamak taqdim. Sebaliknya, jika shalat dhuhur dan ashar dilakukan bersama-sama pada waktu ashar, maka dinamakan jamak takhir (Abdurrohman & Bakri, 2006: 152).

Qadha secara bahasa memiliki arti memutus atau memisahkan. Shalat qadha maksudnya berarti melaksanakan salah satu shalat diluar waktunya sebagai ganti shalat yang ditinggalkan dengan sebab sengaja, lupa, memungkinkan atau tidak memungkinkan dalam melaksanakan shalat tersebut. Seperti mengerjakan shalat dhuhur di waktu ashar.

2. Syarat-syarat Jamak

1. Perspektif Mazhab Maliki

   Dalam Ensiklopedia Hukum Islam (2003: 1572) menurut ulama mazhab Maliki, menjamak shalat dalam perjalanan dibolehkan secara

mutlak, baik perjalanan yang panjang (jauh) maupun dekat. Orang sakit boleh melakukan shalat jamak apabila sulit melakukan shalat pada waktunya atau merasa khawatir terhadap penyakitnya akan bertambah parah atau membuatnya hilang akal. Adapun dalam keadaan hujan lebat, musim dingin atau salju, atau hari yang sangat gelap yang dibolehkan hanya jamak taqdim. Ulama madzhab Maliki menjelaskan bahwa menjamak shalat hukumnya mubah atau boleh apabila dalam kondisi sebagai berikut:

a. Dalam perjalanan *(musafir)*
b. Hujan
c. Sakit
d. Berada dalam keadaan yang sangat gelap
e. Berada di Muzdalifah
f. Wukuf di Arafah

Empat keadaan yang pertama diperbolehkan karena *rukhshah,* sementara jamak di Arafah dan Muzdalifah di sunnahkan. Menjamak shalat karena berpergian diperbolehkan secara mutlak, jauh atau dekat selama memenuhi jarak diperbolehkan qashar shalat ketika berpergian di darat, bukan di laut dan bukan berpergian karena maksiat atau berhura-hura (Zuhaili, 1998: 502).

2. Perspektif Mazhab Hanbali

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam (2003: 1573) menurut ulama mazhab Hanbali, diperbolehkan melaksanakan shalat jamak, baik berupa jamak taqdim atau takhir ketika dalam kondisi berikut:

a. Perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya.
b. Sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya.
c. Orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat.
d. Orang yang tak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan.
e. Orang yang tidak bisa mengetahui masuknya waktu shalat.
f. Wanita yang *istihadhah* (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vagina karena penyakit).
g. Sering keluar madzi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau ada uzur, seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.

3. Perspektif Mazhab Syafi'i

Menurut ulama mazhab Syafi'i, shalat jamak

boleh dikerjakan ketika: (1) perjalanan; (2) ketika hujan lebat; dan (3) ketika mengerjakan manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jamak karena dingin, musim salju, dan hujan lebat hanya boleh dengan jamak taqdim yang dilakukan secara berjamaah di masjid yang jauh. Menurut ulama mazhab Syafi'i (Mas'ud & Abidin, 2007: 309), seseorang dapat melaksanakan shalat jamak taqdim dengan syarat enam hal, yaitu:

a. Niat jamak taqdim.
b. Shalat itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya, seperti mendahulukan dhuhur daripada ashar.
c. Kedua shalat tersebut dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang.
d. Perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika shalat yang kedua dimulai.
e. Waktu shalat pertama masih ada ketika shalat kedua dikerjakan.
f. Yakin bahwa shalat pertama yang dikerjakan adalah sah

Sedangkan syarat jamak takhir ada dua hal, yaitu: (1) niat jamak takhir sebelum habisnya waktu shalat pertama; (2) perjalanan masih berlanjut sampai selesainya shalat kedua.

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq (1998: 204) dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk menjamak shalat dhuhur dan ashar, maghrib dan isya baik taqdim maupun takhir, jika berada dalam kondisi berikut ini:

a. Jamaah haji yang sedang berada di Arofah dan Muzdalifah. Para ulama sepakat bahwa ketika berada di Arofah hendaklah menjamak shalat dhuhur dan ashar dengan jamak taqdim, sedangkan ketika berada di Muzdalifah hendaklah menjamak shalat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah SAW.
b. Ketika dalam perjalanan *(safar)*. Menjamak shalat baik jamak taqdim atau takhir bagi musafir hukumnya boleh *(jaiz)*.
c. Pada saat hujan lebat. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

اَنَّ النَّبِيَ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ اْلمَغْرِبِ وَاْلعِشَاءِ فِيْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ (رواه البخار)

Terjemah: *"Sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya ketika hujan pada suatu malam"* (HR. Bukhori)

d. Disebabkan sakit atau udzur. Menurut ulama madzhab Hanbali, diperbolehkan bagi orang yang sedang sakit untuk menjamak shalat dengan sebab sakit. Pada hakikatnya hal tersebut lebih dahsyat dari pada kondisi hujan lebat. Kemudian yang termasuk kategori udzur diantaranya orang yang menyusui anak karena sulit

membersihkan diri dan pakaian dari najis air kencing anak pada setiap waktu shalat, wanita *istihadlah*, sering keluar madzi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau sering keluar air kencing sehingga sulit untuk bersuci, juga orang yang khawatir pada keselamatan diri, harta dan kehormatan atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya.

e. Karena ada keperluan *(hajat)* yang mendesak. Keperluan *(hajat)* yang dimaksud adalah keperluan yang jika tidak dilakukan maka akan berakibat pada keadaan yang lebih buruk.

3. Macam-macam Jamak

Shalat jamak terdiri dari jamak taqdim dan takhir. Jamak taqdim berarti melaksanakan shalat di waktu yang awal, seperti contoh menjamak shalat dhuhur dan ashar diwaktu dhuhur. Sedangkan jamak takhir melaksanakan shalat di waktu yang akhir, seperti contoh menjamak shalat maghrib dan isya diwaktu isya.

وَشُرُوْطُ جَمْعِ الْتَقْدِيْمِ ثَلاَثَةٌ الْأَوَّلُ أَنْ يَبْدَأَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَبِالْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لَوْ عَكَسَ كَأَنْ بَدَأَ بِالْعَصْرِ قَبْلَ الظُّهْرِ مَثَلًا لَمْ يَصِحَّ وَيُعِيْدُهَا بَعْدَهَا إِنْ أَرَادَ الْجَمْعَ وَالثَّانِيْ نِيَةُ الْجَمْعِ أَوَّلَ الصَّلَاةِ الْأُوْلَى بِأَنْ تَقْتَرِنَ نِيَةُ الْجَمْعِ بِتَحَرُّمِهَا فَلَا يَكْفِيْ تَقْدِيْمُهَا عَلَى التَّحْرِيْمِ وَلَا تَأْخِيْرُهَا عَنِ السَّلَامَ مِنَ الْأُوْلَى وَتَجُوْزُ فِيْ أَثْنَائِهَا عَلَى الْأَظْهَرِ وَالثَّالِثُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ بِأَنْ لَا يَطُوْلَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَالَ عُرْفًا وَلَوْ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَجَبَ تَأْخِيْرُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِهَا وَلَا يَضُرُّ فِي الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ يَسِيْرٌ عُرْفًا

Dalam kitab *Fathal Qorib* (2008: 326) dijelaskan tentang syarat-syarat jamak taqdim ada 3, yaitu:

1. Pertama di mulai dengan melakukan sholat Dhuhur sebelum sholat Ashar, dan dengan sholat maghrib sebelum sholat isya. Seandainya dia membalik, seperti memulai dengan sholat ashar sebelum melakukan sholat dhuhur, maka tidak sah dan dia harus mengulangi sholat ashar setelah melakukan sholat dhuhur jika ingin melakukan sholat jamak.
2. Melakukan niat jamak di permulaan sholat yang pertama, yaitu membarengkan niat jamak dengan takbiratul ihramnya. Sehingga tidak cukup jika mendahulukan niat jamak sebelum takbiratul ihram dan mengakhirkan hingga setelah melakukan salam dari sholat yang pertama. Namun diperkenankan melakukan niat jamak di pertengahan sholat pertama menurut pendapat al adhhar.
3. *Muwallah* (terus menerus) antara pelaksanaan sholat pertama dan sholat yang kedua, dengan arti tidak ada pemisah yang relatif lama di antara keduannya. Jika ada pemisah yang relatif panjang/lama, walaupun sebab udzur seperti tidur, maka wajib menunda pelaksanaan sholat ke dua hingga masuk waktunya. Pemisah yang relatif sebentar atau pendek tidak berpengaruh di

dalam *muwallah* antara dua sholat tersebut.

وَأَمَّا جَمْعُ التَّأْخِيْرِ فَيَجِبُ فِيْهِ أَنْ يَكُوْنَ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ وَتَكُوْنُ النِّيَّةُ هَذِهِ فِيْ وَقْتِ الْأُوْلَى وَيَجُوْزُ تَأْخِيْرُهَا إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ وَقْتِ الْأُوْلَى زَمَنٌ لَوِ ابْتُدِئَتْ فِيْهِ كَانَتْ أَدَاءً وَلَا يَجِبُ فِيْ جَمْعِ التَّأْخِيْرِ تَرْتِيْبٌ وَلَا مُوَالَاةٌ وَلَا نِيَّةُ جَمْعٍ عَلَى الصَّحِيْحِ فِي الثَّلَاثَةِ

Adapun jamak takhir, maka di dalam pelaksanaannya wajib untuk niat jamak dan niat tersebut harus dilakukan di dalam waktunya sholat yang pertama. Boleh mengakhirkan niat hingga waktu sholat yang pertama masih tersisa masa yang seandainya sholat tersebut dilakukan saat itu niscaya akan menjadi sholat ada'. Di dalam jamak takhir tidak wajib melaksanakan secara tertib, muwallah dan tidak harus niat jamak, menurut pendapat ash shahih di dalam tiga hal ini.

4. Syarat Qadha

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW, bahwa syarat-syarat mengqadha shalat ada dua hal, yaitu karena tertidur dan lupa. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْ نَسِيْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا (رواه البخار مسلم)

Terjemah: *"Barang siapa yang meninggakan shalat karena tidur atau lupa maka hendaknya ia sholat bila ingat".* (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa sebab seseorang diperbolehkan melakukan shalat qadha ialah ketiduran dan kelupaan dari melaksanakan shalat pada waktunya. Lalu bagaimana jika seseorang dengan sengaja meninggalkan shalat, Imam Ibn Hajar dalam kitab *Fathul Bari* juz 2 (772 H/1372 M: 71) mengatakan:

وَادَّعَي بَعْضُهُمْ أَنَّ وُجُوْبَ الْقَضَاءِ عَلَي الْعَامِدِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ نَسِيَ لِاَنَّ النِّسْيَانَ يُطْلَقُ عَلَي التَّرْكِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ ذُهُوْلٍ أَمْ لاَ

Terjemah: *"Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib qadha bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja diambil dari kata 'Nasiya' yang berarti lupa karena yang dimaksud lupa dalam hal ini adalah meninggalkan shalat baik itu karena linglung atau sadar".*

Maka dapat disimpulkan bahwa bagi seseorang yang dengan sengaja meninggalkan shalat maka wajib baginya untuk mengqadha (mengganti) shalat tersebut.

ANALISIS

Seiring dengan pergeseran zaman, Islam selalu menjadi rujukan umatnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin berkembang, karena Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah*. Menurut bahasa *kaffah*

artinya utuh, keseluruhan, dan integral. Maksudnya adalah memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong atau secara parsial (Al-Hafidz, 2006: 143). Persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan akidah, ibadah ataupun hubungan kemanusian yang begitu kompleks. Dalam tradisi syari'at Islam, ada ibadah langsung *(mahdhah)* dan ada pula yang dikategorikan ibadah tidak langsung *(ghairu mahdhah)*. Ibadah langsung adalah hubungan manusia kepada Allah tanpa melalui perantara, contohnya seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah yang tidak langsung harus melalui kontrak sosial, contohnya seperti muamalah, munakahat, jihad, dan siyasat.

Pernikahan merupakan sunnah rasul hendaklah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat. Dalam Islam menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan *(walimah al-'urs)*. Dalam kitab *Fathal Qorib* (2008: 326) walimah diartikan sebagai makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan. Secara bahasa, walimah diartikan dengan pesta, kenduri, atau resepsi. Dengan demikian walimatun nikah adalah pesta yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya aqad nikah dengan menghidangkan berbagai jamuan yang biasanya disesuaikan menurut adat setempat. Adapun hukum melaksanakannya adalah sunnah (Zaiunuddin, 2004: 103), walau hanya dengan menyembelih seekor kambing dengan tujuan selain sebagai tanda kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh masyarakat dan tidak terkesan disembunyikan.

Bahkan menurut Imam Syafi'i makanan yang dihidangkan dalam acara walimah setidaknya adalah satu ekor kambing. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Nikah juz 7 karangan Al-Imam al-Hafizh Abi al-Fadl Jalaluddin bin Abdirrahman al-Suyuthi sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ عَوْفٍ أَوْلَمْ وَلَوْ بِالشَّاةِ (متفق عليه)

Terjemah: *"Rasulullah saw bersabda kepada Abdurrahman bin Auf: Adakanlah walimah, sekalipun hanya memotong seekor kambing"* (HR. Bukhari Muslim).

Bahkan nabi SAW sendiri pernah menyelenggarakan walimah untuk Shafiyah dengan Hais yaitu berupa adonan tepung, lemak, dan susu kering dan ditaruh di atas permadani kecil. Akan tetapi, walimah boleh saja diadakan seadanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan.

Dalam hadits nabi yang lain, bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka kepada masyarakat dan jangan disembunyikan. Secepat mungkin diramaikan atau digembirakan dengan berbagai cara. Sebagaimana yang telah disabdakan dalam kitab hadits *Fiqih as-Sunnah* bab *I'lan az-Zawaj* juz 2 karangan Sayyid Sabiq sebagai berikut:

عَنْ عَاءِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِيْ ٱلمسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ (رواه احمد الترمذي)

Terjemah: *"Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Beri*

tahukanlah pernikahan dan jadikanlah pernikahanmu di mesjid serta bunyikanlah rebana dalam pernikahan itu". (HR. Ahmad dan Turmudzi)

Selain Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan *walimah al-'urs*, beliau juga menganjurkan untuk menghadiri undangan pada suatu pesta pernikahan. Bahkan ulama menyatakan hukum mendatangi *walimah al-'urs* adalah fardu kifayah. Sebagian ulama lagi mengatakan fardlu 'ain. Artinya wajib bagi setiap individu yang mendapat undangan untuk menghadirinya. Dalam sebuah hadits karya Muhammad al-Hajjaj al-Qusyairi dalam *Shahih Muslim* kitab nikah bab *al-amr bi ijabah al-da'i ila al-da'wah*, no. hadits 1429 disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ اَوْ نَحْوَهُ (رواه مسلم وابو داود)

Terjemah: *"Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi SAW bersabda: "Apabila seseorang mengundang saudaranya, hendaklah saudaranya itu memperkenankannya, baik undangan itu untuk walimah al-'urs atau yang lainnya".* (HR. Imam Muslim dan Abu Daud).

Tidak sedikit di antara pengantin (laki-laki atau perempuan) lalai, lupa, bahkan dengan sadar meninggalkan shalat fardhu, dengan alasan sibuk melayani tamu dan repot untuk melepaskan pakaian pengantin juga karena dandanan yang serba mahal. Sehingga memilih untuk menjamak bahkan mengqadha shalat. Salah satu dalil yang menjadi alasan mereka tentang jamak shalat karena kesibukan ialah hadits riwayat Ibn Abbas ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ

Terjemah: *"Dari Ibn Abbas ra, ia berkata: sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat dzuhur dan ashar, shalat maghrib dan isya ketika tiba di Madinah tidak dalam kondisi takut juga tidak hujan."*

Oleh karena itu sepasang pengantin (pasangan suami istri) ketika merayakan resepsi pernikahan *(walimah al-'urs)* yang sedang diliputi rasa bahagia dan kesibukan dalam menyambut tamu serta mengikuti acara tersebut hingga sore hari, juga karena hiasan dandanan yang mahal, tidak dapat hal itu dijadikan alasan *('ilat)* dan udzur secara syar'i untuk mengerjakan shalat dengan jamak ataupun qadha. Kesibukan dalam resepsi pernikahan *(walimah al-'urs)* tidak bisa dikategorikan dalam kondisi *masyaqqah* (kesulitan), sehingga tidak bisa dihilangkan dengan *rukhshah* (Azzam, 1999: 133).

Sesungguhnya kewajiban mengerjakan shalat fardhu merupakan kewajiban mutlak. Jika tidak mampu berdiri lakukan dengan duduk, jika tidak bisa duduk lakukan dengan berbaring, jika tidak bisa berbaring, shalatlah dengan isyarat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتاً

Terjemah: *"Maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."*

Begitu juga disebutkan dalam kitab karangan Sayyid sabiq bab *shalat al-Maridh* (1998: 198) jilid 1, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حَصِيْن قَالَ كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْر فَسَأَلْتُ النبي ص م عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: صَلِّ قَا ئِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَي جَنْبِكَ (رواه الجماهة الا مسلم)

Terjemah: *"Dari Imran bin Hashin bahwa ia terkena penyakit bawasir (ambeyen), maka ia bertanya kepada rasulullah SAW perihal shalatnya. Rasulullah SAW menjawab: "shalatlah dalam keadaan berdiri, jika engkau tidak mampu maka shalatlah dengan cara duduk, dan jika engkau tidak bisa maka shalatlah dengan berbaring".* (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Pendapat tersebut kemudian ditanggapi oleh al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Masyhur**:**

بغية المسترشدين ج 1 ص 77:

فَائِدَةٌ: لَنَا قول بِجَوَازِ ٱلجَمْعِ فِي السَّفَرِ ٱلقَصِيْرِ اِخْتَارَهُ البندنيجي، وَظَاهِرِ ٱلحَدِيْثِ جَوَازَهُ وَلَوْ فِي حَضَرٍ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَحُكِيَ ٱلخَطَابِيْ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاق جَوَازَهُ فِي ٱلحَضَرِ لِلْحَاجَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَلَا مَرَضٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنِ ٱلمنْذِرْ اهـ قلائد. إهـ

Faedah: Bagi kami pendapat membolehkan jamak dalam safar yang pendek (dekat) dipilihnya Al-Bandanijiy. Dan teks hadis membolehkannya meskipun tidak safar sebagaimana dalam Syarah Shahih Muslim. Ada riwayat Al Khatabiy dari Abi Ishaq bolehnya jamak dalam hadlar (tidak safar) karena ada hajat. Meskipun tidak ada takut, hujan, dan sakit.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulannya bahwa Islam memperbolehkan untuk mengadakan resepsi pernikahan *(walimah al-'urs)* dengan ketentuan sesuai dengan syari'at Islam. Mempelai pengantin laki-laki dan perempuan yang sibuk dalam melayani tamu undangan dengan keadaan berdandan dengan peralatan serba mahal diperbolehkan mengambil tindakan menjamak atau qadha shalat dengan alasan kesibukan sesuai dengan *ibaroh* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah (Imam al-Tirmizi). Bab *Ma Ja'a fi alJam'i baina al-Shalatain fi al-Hadhr*. No. Hadits 187. Beirut: Dar al-Fikr.

Abdul Aziz Muhammad Azam. (1999). *Qawa'id al-Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Risalah al-Dauliyah.

Ahsin W. Al-Hafidz. (2006). *Kamus Ilmu alQur`an*. Jakarta: Amzah, cet. Ke-2.

Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Masyhur. *Bughyatul Mustarsyidin.* 1430 H / 2009 M. Dar Al-Faqih.

Al-Imam al-Hafizh Abi al-Fadl Jalaluddin bin Abdirrahman al-Suyuthi. (1998 M/1419 H). *Tausyih Syarh al-Jami` al-Shahih, Bab al-Walimah Hak,* Kitab Nikah juz ke-7(Arriyadh: alMamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah.

Ensiklopedi Hukum Islam. (2003). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin. (2007). *Fiqih Madzhab Syafi"i.* Bandung: Pustaka Setia. Sayyid sabiq. (1998). *Fiqih as-sunnah Bab al-jam'u baina shalatain.* Jilid ke-1. Kairo: Dar al-Fath lil-I'lam al-'Arobi.

Imam Ibn Hajar. (772 H/1372 M). *Fathal Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari.*

Masykuri Abdurrahman & Syaiful Bakhri. (2006). *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*. Jakarta: Erlangga.

Muhammad bin Qosim. (2008). *Fathal Qorib*. Libanon: Darul Kutub Alamiah.

Muhammad al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim,* Kitab Nikah

Suprapta dan Djedjen Zainuddin. (2004). *Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra.

Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* Bab *I'lan al-Zawaj*. Jilid ke-2. No Hadits 1429. Beirut: Dar al-Fikr.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahbah Az-Zuhaili. (1998). *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.